

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah simpulan yang dapat ditarik dari latar belakang masalah dan pembahasan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya:

1. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, dengan telah diubahnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib diubah menjadi Peraturan Nomor 1 Tahun 2014. Dengan perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 disahkan. DPR melaksanakan putusan pra-perubahan UU MD3 dan putusan Tata Tertib DPR. DPD turut serta dalam RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta pembiayaan pusat-daerah. DPR terbukti telah melibatkan DPD sampai dengan pertimbangan Tingkat I dalam pertimbangan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kelautan. Namun, DPD tidak dilibatkan dalam persetujuan RUU tersebut menjadi UU. Pelaksanaannya melalui perubahan Tata Tertib DPR dan UU MD3. Lima (5) hal tersebut

telah diakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 melalui perubahan Peraturan Tata Tertib DPR dari Tatib Tahun 2009 menjadi Tatib Tahun 2014 dan UU MD3 dari UU Nomor 27 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang pada hakikatnya membagi proses legislasi ke dalam model tripartit, yakni DPR, DPD, dan Presiden, yang berkedudukan setara sejak tahap Pembahasan Tingkat I sampai dengan tahap akhir, telah diakomodir oleh UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2014. Pada Pembahasan Tingkat II, DPD menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna DPR sebelum Presiden dan DPR menyetujui atau mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; namun, DPD tidak ikut serta dalam proses pengesahan.

2. Penulis berpendapat bahwa amandemen tambahan, khususnya amandemen kelima, diperlukan untuk memperkuat kewenangan legislasi DPD. Sebab, DPR harus berani berbagi tanggung jawab legislasi dengan DPD agar tercipta sistem checks and balances yang benar-benar efektif. Dengan kata lain, UU MD3 yang baru dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang muatan materinya mencakup penguatan kewenangan DPD yang setara dengan kewenangan Presiden dan DPR, agar tujuan pembentukan DPD dan berjalannya sistem checks and balances dapat tercapai.

B. Saran

Penulis memberikan rekomendasi berikut berdasarkan temuan diskusi dan kesimpulan penelitian:

1. Agar DPD dapat menjalankan amanatnya dan sistem bikameral dapat kembali bergairah, maka DPD disarankan untuk mengoptimalkan dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Rekomendasi kedua, DPD yang merupakan representasi rakyat daerah, agar kembali berupaya semaksimal mungkin, memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan berperan aktif dalam pembahasan kebijakan negara dalam konteks peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Putusan ini diharapkan dapat membangun kembali reputasi DPD sebagai lembaga negara yang memiliki peran legislasi yang setara dengan Presiden dan DPR.
2. Agar keadaan menjadi lebih baik, maka kewenangan DPD yang terbatas itu perlu ditingkatkan. Sebab, DPD berbicara atas nama rakyat di daerah. Bersama DPR, DPD berperan sebagai penyeimbang. Jika negara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPD, maka DPD harus dapat memanfaatkan kedudukannya secara maksimal. Sistem politik Indonesia justru melemahkan atau menghilangkan kewenangan DPD, yang berbeda dengan hal tersebut.